



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumenep.
6. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat dengan BPPKA, adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

16. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sumenep adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
29. Pendamping Teknis adalah pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah hasil musyawarah desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
33. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
34. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
39. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
40. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan pelaksanaan pengalokasian ADD yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD Kabupaten Sumenep setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, agar transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengalokasian ADD bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan ADD secara efektif dan efisien.
- (3) ADD bertujuan untuk :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.


Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 18 FEB 2019

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 18 FEB 2019
Tahun: 2019 Nomor: 12
Sekretaris Daerah


Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508011990031014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMENEP

Nomor : 11 Tahun 2019

Tanggal : 18 FEB 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, Otonomi, Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendapatkan tujuan akhir yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berlandaskan hal tersebut diatas, maka posisi Desa yang memiliki otonomi penuh memerlukan perhatian dan dukungan yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dari segi pendanaan, karena dengan otonomi Desa yang kuat akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi Daerah.

Pemerintahan Desa sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam menunjang kegiatan yang dijalankan oleh tiap lembaga pemerintahan, memerlukan sumber-sumber pembiayaan nyata yang diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten, berdasarkan kriteria/variabel untuk menetapkan besarnya proporsi dana yang dialokasikan kepada setiap Desa, yang diperkirakan tidak sama disesuaikan dengan karakteristik, potensi, permasalahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud lebih berdaya dan berhasil guna, diperlukan pedoman agar terlaksana dengan baik sesuai ketentuan dan harapan.

B. SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA

Sumber ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

C. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

1. ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:
 - a. asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa, berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu :
 - 1) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - 2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;

3) Tingkat Pelunasan PBB, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

2. Perhitungan Besaran ADD;

a. Formula dasar penetapan ADD :

$$ADD = (ADDM + ADDP)$$

ADD : Alokasi Dana Desa

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal (60% dari ADD dan dibagi secara merata ke semua Desa)

ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional (40% dari ADD dan dibagi secara proporsional)

b. Formula Penerimaan ADD :

Rumus Penerimaan Desa

a) $ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$

ADD_x : ADD untuk Desa x

ADDM_x : ADDM yang diterima Desa x

ADDP_x : ADDP untuk Desa x

b) $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$

ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x

BD_x : Nilai Bobot Desa x

ADD : Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

c. Rumus Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$BD_x = a_1 \cdot KV_{1x} + a_2 \cdot KV_{2x} + a_3 \cdot KV_{3x} + \dots + a_n \cdot KV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx} : Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.

a₁, a₂, a₃, a_n : Angka Bobot masing-masing Variabel.

d. Perhitungan Koefisien Variabel (KV) untuk Desa x

a) KV Jumlah Penduduk

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten.}}$

b) KV Angka Kemiskinan Desa

$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa}}{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa se Kabupaten.}}$

c) KV Luas Wilayah Desa

$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$

d) KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa

$\frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Jumlah Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten}}$

e) Penentuan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk Desa	V1	a1	0,10
2. Angka Kemiskinan Desa	V2	a2	0,50
3. Luas Wilayah Desa	V3	a3	0,15
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa	V4	a4	0,25

e. Variabel menggunakan data 1 (satu) tahun sebelumnya :

1) Variabel Penduduk adalah jumlah Penduduk Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;

- 2) Variabel angka kemiskinan adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - 3) Variabel Luas wilayah adalah Luas wilayah Desa berdasarkan Data Luas Wilayah Desa yang bersumber dari Peraturan Bupati;
 - 4) Variabel Kesulitan Geografis Desa adalah Ketersediaan Pelayanan Dasar, kondisi Infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa, berdasarkan sumber data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep;
 4. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Penghasilan BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
 5. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
 6. Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep;
 7. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS dapat memilih gaji dan tunjangan PNS atau Penghasilan Tetap (Siltap);
 8. Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima penerimaan lainnya yang sah;
 9. BPD selain menerima tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, BPD dapat menerima penerimaan lainnya yang sah.

D. PERENCANAAN

Tahapan perencanaan di tingkat Desa :

- a. Kepala Desa dan BPD mengadakan Musyawarah Desa tentang pembentukan Pelaksana Kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Rancangan APBDesa;
- c. Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang optimal, khususnya pada jenis kegiatan konstruksi, Pelaksana Kegiatan dapat dibantu Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pendamping Desa dalam membuat Rencana teknis, RAB dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan jumlah dana, kondisi permasalahan, potensi dan pedoman yang ada;
- d. Di tingkat Desa ditetapkan kelengkapan administrasi yang lain, seperti :
 - 1) RPJMDesa;
 - 2) RKPDesa;
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan;

- 4) Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendahara Desa dari unsur Perangkat Desa.
- 5) Pakta Integritas bermaterai Rp. 6.000,-
- e. Dalam penyusunan biaya operasional Pemerintahan Desa, Kepala Desa melibatkan BPD;
- f. Masing-masing Desa harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat dari dana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. Untuk kegiatan pemberdayaan yang sama-sama didanai oleh APBN/APBD dan ADD, maka Pelaksana Kegiatan harus melakukan koordinasi yang intensif dengan Pendamping Teknis atau Pendamping Desa dan Instansi terkait serta Tim fasilitasi Kecamatan, menyangkut batasan, volume dan bentuk kegiatan serta dana swadaya masyarakat yang harus disediakan paling sedikit sesuai dengan kekurangan kebutuhan pendampingan pendanaan tersebut.

E. PELAKSANAAN ADD

1. Prinsip pengelolaan ADD

- a) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan;
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d) ADD dilaksanakan dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, dengan indikator :
 - 1) Tertib, adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Taat pada peraturan, adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan;
 - 3) Efektif, adalah bahwa perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditentukan lebih baik;
 - 4) Efisien, adalah bahwa penggunaan dana terendah untuk pencapaian hasil yang setinggi-tingginya;
 - 5) Ekonomis, adalah bahwa perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
 - 6) Transparan, adalah bahwa pengelolaan kegiatan menggunakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya;
 - 7) Bertanggungjawab, adalah bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan kewajiban dan tugas-tugas yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan;
 - 8) Keadilan, adalah bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ada keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
 - 9) Kepatutan, adalah bahwa pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan telah dilakukan secara wajar, sesuai dan proporsional;
 - 10) Manfaat, adalah bahwa pengelolaan kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Sasaran

- a) Sasaran ADD adalah :
 - 1) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - 4) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 5) Meningkatkan peranan lembaga keagamaan di desa.
- b) Indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD yaitu:
 - 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa;
 - 4) Meningkatnya swadaya masyarakat;
 - 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
 - 6) Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
 - 7) Terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa.

3. Proporsi Jenis Penggunaan ADD

Anggaran pendapatan dan belanja desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga dianggarkan dari dana ADD.

F. PENYALURAN

1. Mekanisme Penyaluran dana bantuan program ADD melalui rekening kas desa dengan mengacu pada permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Sumenep dengan pengantar Camat diatur melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus)
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus)
2. Persyaratan Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat (rangkap 2);
 - Surat Pengantar permintaan pembayaran ADD dari Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD (rangkap 2);
 - Tanda terima/kwitansi yang ditandatangani Bendahara dan Kepala Desa mengetahui Kepala BPPKAD bermaterai Rp. 6.000,- (rangkap 3);
 - Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana bermaterai Rp. 6.000,- (rangkap 2);
 - Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Berkenaan (rangkap 2)
 - Foto Copy Rekening Kas Desa (rangkap 2).

- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat (rangkap 2);
 - Surat Pengantar permintaan pembayaran ADD dari Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD (rangkap 2);
 - Tanda terima/kwitansi yang ditandatangani Bendahara dan Kepala Desa mengetahui Kepala BPPKAD bermaterai Rp. 6.000,- (rangkap 3);
 - Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana bermaterai Rp. 6.000,- (rangkap 2);
 - Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap I tahun berjalan sesuai dengan hasil cetak SISKEUDES (rangkap 2);
 - Foto Copy Rekening Kas Desa (rangkap 2).
 - Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Berkenaan **apabila desa melakukan perubahan APBDesa** (rangkap 2).
- c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat (rangkap 2);
 - Surat Pengantar permintaan pembayaran ADD dari Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD (rangkap 2);
 - Tanda terima/kwitansi yang ditandatangani Bendahara dan Kepala Desa mengetahui Kepala BPPKAD bermaterai Rp. 6.000,- (rangkap 3);
 - Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana bermaterai Rp. 6.000,- (rangkap 2);
 - Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap II tahun berjalan sesuai dengan hasil cetak SISKEUDES (rangkap 2);
 - Foto Copy Rekening Kas Desa (rangkap 2).
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diserahkan kepada Bupati Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Surat Keterangan telah menerima persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 5. Kepala Desa mengajukan SPP ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

G. LAIN-LAIN

Keseluruhan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

H. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam program ADD menuju terciptanya kedisiplinan prinsip Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif.

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA ADD



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
KEPALA DESA**

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....
Kode Pos

Sumenep, 20..

Nomor :/.... /435. .../20..
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana ADD.
.....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumenep
C.q.
Camat

di -
SUMENEP

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep tanggal
..... Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, bersama ini mohon
dicairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap
sebesar Rp..... Tahun Anggaran 20... , dengan
berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

nama jelas

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA ADD



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN**

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....
Kode Pos

Sumenep, 20..

Nomor :/.... /435. .../20.. Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Sumenep
Lampiran : C.q.
Perihal : Permohonan Pencairan Kepala DPPKA selaku PPKD
Dana ADD Tahap Kec. Kab. Sumenep

.....
di -
S U M E N E P

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Nomor
tanggal ... Tahun 20... perihal Permohonan Pencairan
Dana ADD, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai
berikut :

1. Bahwa terhadap berkas permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan verifikasi kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohon pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Tahun Anggaran 20... , dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Camat

nama jelas

**LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DARI CAMAT KEPADA
BUPATI CQ KEPALA BPPKAD**


DAFTAR NAMA DESA PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	Nama Desa	Nomer Rekening Desa	Jumlah

CAMAT

nama jelas

CONTOH FORMAT KWITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>		
Sudah terima dari : BUPATI SUMENEP cq Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
Jumlah Uang : (ditulis dengan huruf)		
Buat Pembayaran : Dana bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap..... Tahun.....untuk Desa..... Kecamatan.....		
Terbilang Rp. 		
Mengetahui, Camat	Setuju dibayar, Bendahara Pengeluaran PPKD	Sumenep,20... Yang menerima Kepala Desa
<u>nama jelas</u>	<u>nama jelas</u>	Materai 6000 <u>nama jelas</u>

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 (tiga), lembar ke satu bermaterai Rp.6.000,-

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl. No. ☎ (0328) Fax :
.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/ PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PKPKD)
Alamat : RT..... RW..... DESA.... KECAMATAN.....

Dalam rangka program Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... dengan ini menyatakan :


1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas dana yang kami terima, serta akan dipergunakan sesuai dengan usulun secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai Rp. 6.000,- untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep,20....

Yang Menyatakan

Kepala Desa



nama jelas

CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN DANA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl. No. ☎ (0328) Fax :
.....

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/ PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PKPKD)
Alamat : RT..... RW..... DESA.... KECAMATAN.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang kami terima sebesar Rp., telah digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana usulan, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai Rp. 6.000,- untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumenep,20....

Yang Menyatakan
Kepala Desa



nama jelas

CONTOH PRASASTI/PAPAN INFORMASI PROYEK :

ALOKASI DANA DESA (ADD)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SUMENEP

BIDANG :
KEGIATAN :
VOLUME : P = L = T =
LOKASI : Jl. RT/RW Dusun
SUMBER DANA / TA : ADD /
PAGU ANGGARAN : Rp.
SWADAYA : Rp.
JUMLAH : Rp.
PELAKSANA : TPK BIDANG
WAKTU PELAKSANAAN : 20.... s/d 20.....

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si